

# MATERI 6

# PERSIAPAN PBJ

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Pelatihan

## **Tujuan Umum:**

Peserta Mampu Memahami tahapan persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan penyedia

## **Tujuan Khusus:**

**Setelah materi ini dipelajari, peserta diharapkan mampu memahami:**

### 1. Persiapan PBJ melalui Swakelola

- Tahapan
- Ketentuan Umum

### 2. Persiapan PBJ melalui Penyedia

- penetapan spesifikasi/KAK, HPS, jenis kontrak
- penentuan uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga
- penetapan metode pemilihan, metode evaluasi, metode penyampaian dokumen penawaran, metode kualifikasi, jadwal pemilihan, dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi dan dokumen tender)

**Persiapan Swakelola**

**Persiapan PBJ melalui Penyedia**

# Persiapan Swakelola

Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:

1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA
2. Penetapan Penyelenggara Swakelola

Tipe Swakelola	Penetapan		
	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
<b>Tipe I</b>	<b>PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran</b>		
<b>Tipe II</b>	<b>PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran</b>		<b>Pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola</b>
<b>Tipe III</b>			<b>Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat</b>
<b>Tipe IV</b>	<b>Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat</b>		

3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

# Ketentuan Swakelola



Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana.



Hasil persiapan Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/output.



Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV) dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.



Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.



PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah.

- Persiapan PBJ melalui Swakelola
- **Persiapan PBJ melalui Penyedia**

# Persiapan Pengadaan

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan :



- Daftar barang/jasa dalam *E-katalog*
- Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
- Nilai paket pekerjaan
- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)

# Persiapan PBJ Melalui Penyedia

## Persiapan Pengadaan

PPK menetapkan :



Spesifikasi Teknis/KAK



Rancangan Kontrak



Harga Perkiraan Sendiri



Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga



# Persiapan PBJ Melalui Penyedia

## Spesifikasi Barang/Jasa



Produksi dalam negeri



Produk SNI



Produksi Industri Hijau



Tersedia & mencukupi



Boleh sebut Merk\*

\* *Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.*

# Penetapan Spesifikasi Teknis

**Mutu Barang**  
(merek, teknis, standar,  
sampel, komposisi, fungsi,  
kinerja)

**Jumlah**

**Waktu**

**Tingkat Layanan**

# Penetapan KAK

- a. uraian pekerjaan
- b. waktu pelaksanaan
- c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi
- d. sumber pendanaan
- e. perkiraan biaya pekerjaan.

# Ketentuan Umum HPS

HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan

Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

Total HPS = hasil perhitungan HPS + PPN

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi)

Dikecualikan utk pagu  $\leq 10$  juta, *epurchasing* dan tender pek terintegrasi



# Kegunaan HPS



1. Menilai **kewajaran** harga Penawaran dan kewajaran harga satuan



2. Menetapkan batas tertinggi **penawaran** B/PK/JL.



3. Menetapkan besaran **Jaminan Pelaksanaan**

# Penetapan HPS

- PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan.
- HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
- Nilai Total HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.
- Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir:
  - a. penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

# Jenis Kontrak

Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak:



- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
- Spesifikasi Teknis/KAK
- Volume
- Kompleksitas/Kesulitan dan Risiko Pekerjaan
- Lama waktu pekerjaan

# Jenis Kontrak



1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (*Turnkey*)
5. Kontrak Payung



1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung





# Jenis Kontrak untuk B/PK/JL

JENIS KONTRAK	KETENTUAN
<b>Lumsum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;</li><li>berorientasi kepada keluaran; dan</li><li>pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.</li></ol>
<b>Kontrak Harga Satuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan</li><li>pembayaran berdasarkan hasil pengukuran</li><li>nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan</li></ol>
<b>Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan</b>	Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan
<b>Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>jumlah harga pasti dan tetap</li><li>pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin</li></ol>
<b>Kontrak Payung</b>	untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani



# Jenis Kontrak untuk JK

JENIS KONTRAK	KETENTUAN
<b>Lumsum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;</li><li>berorientasi kepada keluaran; dan</li><li>pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran</li></ol>
<b>Waktu penugasan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan</li><li>waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.</li></ul>
<b>Kontrak payung</b>	belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman




# Kontrak Tahun Jamak



Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran

# Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
 <b>Bukti pembelian/ pembayaran</b>	≤ 10 juta	n/a	≤ 10 juta	n/a
 <b>Kuitansi</b>	≤ 50 juta	n/a	≤ 50 juta	n/a
 <b>Surat Perintah Kerja (SPK)</b>	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
 <b>Surat perjanjian</b>	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
 <b>Surat pesanan</b>	<i>e-purchasing/pembelian melalui toko daring</i>			

# Uang Muka

Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:

<b>Maks 30 %</b>	<b>Maks 20 %</b>	<b>Maks 15 %</b>
<b>Usaha Kecil (B/PK/JL)</b>	<b>JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)</b>	<b>Kontrak Tahun Jamak</b>

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

# Jaminan PBJ



Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

# Jaminan PBJ




## Sifat Jaminan

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja



## Bentuk Jaminan

Bank Garansi  
atau *Surety bond*



## Penerbit Jaminan

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di OJK

# Jenis Jaminan PBJ



Jaminan Penawaran



Jaminan Sanggah Banding



Jaminan Pelaksanaan



Jaminan Uang Muka



Jaminan Pemeliharaan



# Jaminan Penawaran



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
- Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran

# Jaminan Sanggah Banding



- **Hanya untuk pekerjaan konstruksi**
- **Besarnya 1 % dari nilai total HPS**
- **Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran**

# Jaminan Pelaksanaan

- Untuk **Kontrak pengadaan B/PK/JL di atas 200 juta**
- **Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan**

Jenis Pekerjaan	Nilai Penawaran Terkoreksi	Nilai Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan B/PK/JL	$\geq 80\%$ sd $100\%$ dari nilai HPS	5 % dari nilai kontrak
	$< 80\%$ dari nilai HPS	5 % dari total HPS

Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

# Yang **tidak** memerlukan Jaminan Pelaksanaan

Pe  
ng  
ad  
aa  
n



JL

- **Aset** Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna



B/J

- **E-Purchasing**



JK

- **Jasa konsultasi**

# Jaminan Uang Muka




- **Jaminan Uang Muka** diserahkan Penyedia kepada PPK, **senilai uang muka**
- Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

# Jaminan Pemeliharaan



Pekerjaan  
Konstruksi



Jasa Lainnya yang  
membutuhkan masa  
pemeliharaan

Nilainya **5%**  
dari kontrak



Diberlakukan bila penyedia  
menerima uang retensi  
pada serah terima  
pekerjaan pertama (PHO)

Dikembalikan 14 hari  
kerja setelah masa  
pemeliharaan selesai



# Sertifikat Garansi



Menjamin  
kelaikan barang



Diberikan  
terhadap kelaikan  
penggunaan  
barang hingga  
jangka waktu  
dalam kontrak



Diterbitkan oleh  
Produsen atau  
Pihak yang  
ditunjuk secara  
sah oleh  
Produsen


# Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi

Jenis Jaminan	B	PK	JL	JK
Jaminan Uang muka	✓	✓	✓	✓
Jaminan Penawaran	n/a	✓	n/a	n/a
Jaminan Pelaksanaan	✓	✓	✓	n/a
Jaminan Pemeliharaan	n/a	✓	✓	n/a
Jaminan Sanggah Banding	n/a	✓	n/a	n/a
Sertifikat Garansi	✓	*	*	*

\*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang



# Penyesuaian Harga



diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan




# Ketentuan Penyesuaian Harga

- Untuk kontrak harga satuan atau kontrak waktu penugasan
- Tata cara perhitungannya dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
- Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang
- Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak




# Ketentuan Penyesuaian Harga

- Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal
- Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani
- Indeks yang digunakan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan yang memiliki nilai terendah



# Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan Menetapkan :





# Metode Pemilihan B/PK/JL

## *E-Purchasing*

- ❖ Katalog elektronik

## Pengadaan Langsung

- ❖ Nilai s.d 200 Juta

## Penunjukan Langsung

- ❖ Keadaan Tertentu
  - konferensi mendadak
  - bersifat rahasia
  - Pertahanan negara
  - Satu kesatuan konstruksi
  - Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
  - Benih dan Pupuk
  - Sarpas utk masyarakat tdk mampu
  - Hak Paten
  - Tender ulang gagal

## Tender Cepat

- ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

## Tender

- ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



# Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

**Pengadaan Langsung** ❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan  
Langsung**

❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

**Seleksi**

❖ > 100 juta



# Metode Evaluasi

## Penawaran Penyedia B/PK/JL



### 1. Sistem Nilai

- memperhitungkan penilaian teknis dan harga



### 2. Penilaian BSUE

- memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.



### 3. Harga Terendah

- Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis



# Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi

Kualitas &  
Biaya



Kualitas



Pagu  
Anggaran



Biaya  
Terendah







# Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi



- ❖ Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK



- ❖ Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau
- ❖ Jasa konsultan perorangan

Lanjutan ... >>



# Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi

## Pagu Anggaran




- Ruang lingkup sederhana dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran

## Biaya Terendah



- Standar atau rutin
- Standar pelaksanaan yg sudah mapan

# Metode Penyampaian Dokumen Penawaran



# Metode Penyampaian Dokumen Penawaran



- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukkan langsung



- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi



## **B/PK/JL :**

- Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
- Berbagai alternatif teknologi
- Dimungkinkan perubahan spesifikasi
- Penyetaraan teknis

# Kualifikasi



Evaluasi kompetensi,  
kemampuan usaha dan  
pemenuhan persyaratan  
sebagai penyedia

# Metode Kualifikasi



## PRAKUALIFIKAS

dilakukan sebelum pemasukan penawaran



## PASCAKUALIFIKA

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur

# Pelaksanaan Kualifikasi

<b>PRAKUALIFIKASI</b>	<b>PASCA-KUALIFIKASI</b>
<b>Tender B/PK/JL</b>	
Kompleks	Non-Kompleks
<b>Seleksi Jasa Konsultansi</b>	
Badan Usaha	Perorangan
<b>Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK</b>	

# PBJ Bersifat Kompleks



Pengadaan B/PK/JL yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan PBJ



# Metode Evaluasi Kualifikasi



## Jasa Konsultansi

Sistem Pembobotan dengan  
ambang batas



daftar pendek peserta Seleksi



## B/PK/JL

Sistem Gugur



daftar peserta Tender

# Metode Evaluasi Kualifikasi



- Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam SiKAP, tidak perlu pembuktian kualifikasi.
- Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

# Jadwal Pemilihan



Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

# Contoh Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi

No	Tahapan	Waktu																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39								
1	Pengumuman Prakualifikasi	1	2	3	4	5	6	7	8																																							
2	Pendaftaran dan Pengunduhan Dok.		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																					
3	Pemberian Penjelasan			1																																												
4	Penyampaian Dok. Kualifikasi			1	2	3	4	5	6	7	8	9																																				
5	Evaluasi Kualifikasi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																		
6	Pembuktian kualifikasi													1	2																																	
7	Penetapan dan pengumuman hasil																																															
8	Sanggah kualifikasi																																															
9	Undangan Tender																																															
10	Pendaftara dan Pengunduhan dokumen																																															
11	Pemberian Penjelasan																																															
12	Penyampaian dokumen penawaran																																															
13	Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I)																																															
14	Evaluasi administrasi dan teknis																																															
15	Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis																																															
16	Pembukaan dokumen penawaran harga (file II)																																															
17	Evaluasi harga																																															
18	Penetapan dan Pengumuman Pemenang																																															
19	Masa sanggah																																															
20	Masa sanggah banding (pekerjaan konstruksi)																																															
21	Laporan pokja pemilihan ke PPK																																															

# Contoh Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi

No	Tahapan	Waktu																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pengumuman Tender	■	■	■	■	■																			
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen		■	■	■	■	■																		
3	Pemberian penjelasan			■																					
4	Penyampaian dokmen penawaran				■	■	■																		
5	Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file I);							■																	
6	Evaluasi administrasi dan kualifikasi							■	■	■															
7	evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi dan teknis							■	■	■															
8	Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)										■														
9	Pembukaan dokumen penawaran harga (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis											■	■												
10	Evaluasi harga											■	■	■											
11	Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang													■											
12	Penetapan dan pengumuman pemenang														■										
13	Masa sanggah															■	■	■	■	■	■				
14	Masa sanggah banding (konstruksi)																					■	■	■	■

# Dokumen Pemilihan





# Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

V.2019

